

TATA CARA – PEMUNGUTAN - PENGHITUNGAN

2012

Kpt No. 34 Tahun 2012, 25 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PEDOMAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DALAM WILAYAH KOTA LANGSA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA PUTARAN II TAHUN 2012

ABSTRAK : - bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota menyusun dan menetapkan pedoman penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan, ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di tempat Pemungutan Suara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2008; UU No. 2 Tahun 2011; PP No. 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 49 Tahun 2008; PP No. 20 Tahun 2007; PKPU No. 31 Tahun 2008; PKPU No. 13 Tahun 2010; Qanun Aceh No. 2 Tahun 2004; Qanun Aceh No. 03 Tahun 2008; Kpts KIP Aceh No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Kpts KIP Aceh No. 11 Tahun 2011; Kpts KIP Aceh No. 2 Tahun 2011; Kpts KIP Aceh No. 19 Tahun 2011.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota dalam Wilayah Kota Langsa di Tempat Pemungutan Suara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa Putaran II Tahun 2012

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Januari 2012
- Lampiran - halaman